

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN MOBIL
(Studi Putusan No 172/Pid. B/2025/PN Rap)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

**ERPIN NANDEAN
2202500192**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NO 172/PID. B/2025/PN RAP).
NAMA : ERPIN NANDEAN
NPM : 2202500192
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Maret 2026


PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

PEMBIMBING II


KUSNO, S.H., M.H
NUPTK. 1536763664130213

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PENGHELAPAN MOBIL
(STUDI PUTUSAN NO 172/PID. B/2025/PN RAP).
NAMA : ERPIN NANDEAN
NPM : 2202500192
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam ujian sarjana

Pada Tanggal : Rantauprapat, 02 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H.,M.H

NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : KUSNO, S.H., M.H


NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, S.H.,M.H

NUPTK : 8555747648130083

Tanda Tangan



Rantauprapat, 15 april 2026

**Dekan,
Fakultas Hukum**



RISDALINA, SH.,M.H
NUPTK: 6938742643230112

**Ka, Program Studi
Hukum**



M. KHOIRUL RITONGA, S.H.,M.H
NUPTK: 6938742643230112

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ERPIN NANDEAN
NPM : 2202500192
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PENGHELAPAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NO
172/PID. B/2025/PN RAP).

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Erpin Nandean

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN MOBIL (STUDI PUTUSAN NO 172/PID. B/2025/PN RAP).

Perkembangan di era globalisasi Modern menjadikan kendaraan transportasi sangat dibutuhkan karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan. Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta pribadi atau individu sebagaimana pasal 372 KUHPidana dan Pasal 55 ayat 1 KUHPidana tentang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana pada kasus yang terjadi pada putusan nomor 172/Pid.B/2025/PN Rap.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, bermula dari ketentuan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam Penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu Kajian Hukum Normatif merupakan kajian peraturan perundang-undangan dan kajian hukum empiris berupa implementasi dilapangan.

Peraturan tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan di atur dalam KUHPidana pada BAB ke XXIV (Penggelapan) tindak pidana turut serta (*medepleger*) penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana tentang turut serta melakukan yang dapat dihukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 172/Pid.B/2025/PN Rap tentang pidana turut serta melakukan penggelapan Mobil yaitu bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan tuntutan 7 bulan sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua pada pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya masing-masing telah terpenuhi diantaranya yaitu:1)Unsur barang siapa;2)Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;3)Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan dalam perkara tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Dalam hal perlindungan bagi korban dalam putusan pengadilan, diharapkan hakim tidak hanya memidana pelaku tetapi juga mengupayakan perlindungan hukum bagi korban, mengingat pasal 372 KUHPidana sering kali hanya memberikan efek jera pada terdakwa sementara kerugian korban tidak kembali.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Turut serta melakukan Penggelapan Mobil

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil (Studi Putusan NO. 172/PID. B/2025/PN RAP).” ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Berbagai Hambatan Dan Rintangan yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ini, namun dengan kerja keras dan tekad yang kuat dengan adanya bimbingan dan bantuan dari pihak - pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Rasa terimakasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu.
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing I yang membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis selama penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada bapak karena telah membantu dalam memberikan motivasi serta memberikan masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta para staff pegawai Fakultas Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu untuk segala jasa - jasanya selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada istri tersayang, Nurlələwati, A.Mk, serta anak-anak penulis yang luar biasa, atas cinta, doa, motivasi, dan pengorbanan waktu yang tak pernah sedikit pun surut, sehingga karya ini dapat terselesaikan".
8. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mertua Asnah Pohan atas segala doa, dukungan moril, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dari keluarga besar turut menjadi motivasi penting bagi penulis
9. Terimakasih Penulis sampaikan Kepada Pimpinan Redaksi Media Brantas Kriminal bapak Heri Kurniawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis .
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh teman - teman satu angkatan tahun 2022 Prodi Hukum Universitas Labuhanbatu Kampus II Damuli Labuhanbatu Utara, yang memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca kiranya menjadi sumbangan kecil dalam menambah pengembangan ilmu hukum pidana, dan Ilmu pengetahuan baik bagi pembaca juga penulis, Amin.

Rantau Prapat, Maret 2026

Penulis



Erpin Nandean

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Putusan Hakim	13
2.1.1 Pengertian Hakim	13
2.1.2 Pengertian Putusan Hakim	15
2.1.3 Jenis –Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.2.2 Unsur-unsur Pidana	23
2.2.3 Pengetian Tindak Pidana Turut Serta (<i>Deelneming</i>)	24
2.3 Tinjauan Umum Penggelapan	29
2.3.1 Pengertian Penggelapan	29
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	31
BAB III: METODE PENELITIAN	38
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.1.1 Tempat Penelitian	38
3.1.2 Waktu Penelitian	39

3.2 Sumber Data	39
3.3 Cara Kerja	40
3.4 Analisis Data	42
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil	43
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil Berdasarkan Putusan No.172/PID.B/2025//PN Rap	47
4.2.1 Dasar Hukum Hakim	47
4.2.2 Duduk Perkara Berdasarkan Putusan No. 172/PID.B/2025/PN Rap	49
4.2.3 Analisis Kasus tentang Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan No. 172/PID.B/2025/PN Rap	80
BAB V: PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89